



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pdt.G/2015/PTA JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Mesin, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015, dahulu sebagai Tergugat. Sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Apoteker, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Cipayung, dahulu sebagai Penggugat. Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 319/Pdt.G/2015/PA.JT., tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 21 Oktober 2006 dan ANAK 2, lahir tanggal 26 Februari 2008, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,-- (empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 30 April 2015 ;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Mei 2015 yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding, yang merupakan bagian dari putusan ini;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2015. Selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 319/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PAJT tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juni 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 319/Pdt.G/2015/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 16 Juni 2015;

Bahwa, Terbanding pun telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas Nomor 319/Pdt.G/2015/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 10 Juni 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Nomor 72/Pdt.G/2015/PTA.JK.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 April 2015, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 April 2015, namun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 April 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Terbanding, oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Terbanding, Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa dalil Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, selain telah dikuatkan oleh para saksinya juga tidak dibantah oleh Pembanding, hanya dalam hal ini menurut Pembanding penyebabnya tidak benar dikarenakan Pembanding ingin poligami dan melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Terbanding dengan wanita berinisial "A".( Jawaban No.11) begitu pula hubungan antara Pembanding dengan wanita berinisial "L", namun murni profesional sebatas mitra kerja, tidak lebih dari itu (Jawaban No. 12) dan seterusnya kemudian Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 242/K/AG/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terlepas apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa ataukah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat relative dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dan bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 dan komunikasi keduanya telah terputus sama sekali bahkan sudah banyak hak-hak dan kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana didalilkan di atas dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah mendamaikan kedua pihak dan upaya mediator serta pihak keluarga untuk merukunkan kedua pihak, ternyata gagal, sedangkan dalil Terbanding sudah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas sumpah dan membenarkan semua dalil-dalil Terbanding sementara Terbanding tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya, maka hal tersebut membuktikan adanya perselisihan yang memuncak antara Terbanding dan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengabulkan gugatan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 115 yang juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة  
او تافهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya:

*"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut adalah tepat dan benar, karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 319/Pdt.G/2015/ PA.JT tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zaini, S.H, M.H.I.** dan **Drs. H. I. Nurcholis Syamsudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khotib, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)